



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PENETAPAN

Nomor 294/Pdt.P/2019/PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang bersidang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonannya :

1. I Gede Jayadi Astawa, Laki-laki, tempat / tanggal lahir : Denpasar / 19 Agustus 1983, Agama Hindu, Wiraswasta, NIK 5171021908830005
2. Ni Ketut Mirah Widyasari, Perempuan, tempat / tanggal lahir : Denpasar / 25 April 1985, Agama Hindu, Wiraswasta, NIK 5171046504850004, Alamat : Jl. Sedap Malam Gg. Sandat No. 10 Br./Lingk. Kebonkuri Tengah, Kelurahan/Desa Kesiman, Kecamatan Denpasar Timur, (No Hp. 082236514888). yang selanjutnya disebut sebagai : PARA PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dalam permohonan ini ;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan para saksi serta keterangan Para Pemohon dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonannya secara tertulis tertanggal 29 Maret 2019 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 8 April 2019, dengan Register Nomor : 294/Pdt.P/2019/PN Dps yang isi pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Para Pemohon telah kawin secara sah secara Agama Hindu di Denpasar pada tanggal 18 (delapan belas) November tahun 2011 (dua ribu sebelas) sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No 2748 / K / 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 23 (dua puluh tiga) Desember tahun 2011 (dua ribu sebelas) (Foto copy terlampir)

- Bahwa dari perkawinan tersebut para pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :

Putu Ayu Vidya Jayanthi Putri, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 1 (satu) Agustus 2013 (dua ribu tiga belas) sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 5171-LU-02092013-0031 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 2 (dua) September tahun 2013 (dua ribu tiga belas)

- Bahwa kemudian dalam tahap kehidupan sehari-hari anak pertama Para Pemohon tersebut sakit, dan telah berobat secara medis namun tidak sembuh, kemudian Para Pemohon menanyakan kepada orang pintar, dan menurut orang

Hal 1 dari 7 Penetapan No. 294/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vidaya

- Bahwa kemudian Para Pemohon ingin mengganti nama anak pertama Para Pemohon tersebut agar memiliki arti yang lebih baik dengan harapan dapat memberikan kebaikan dalam kehidupan anak pertama Para Pemohon tersebut
- Bahwa selanjutnya Para Pemohon dan keluarga besar sepakat untuk mengganti nama anak pertama Para Pemohon yang semula bernama : Putu Ayu Vidaya Jayanthi Putri diganti menjadi Ayu Putry Vidaya
- Bahwa oleh karena dalam Akta Kelahiran masih tercantum nama anak pertama Para Pemohon yang lama dan untuk sahnya secara hukum ganti nama anak pertama Para Pemohon tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar :

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas , selanjutnya permohonan ini Pemohon ajukan kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang cepat dapat menentukan hari sidang untuk permohonan ini, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup, pemohon mohon agar Hakim menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruh ;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak pertama Para Pemohon yang semula bernama Putu Ayu Vidya Jayanthi Putri diganti menjadi Ayu Putry Vidaya ;
3. Memerintahkan / memberi ijin Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatatkan penggantian nama tersebut kedalam register yang diperuntukkan untuk itu serta kedalam Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan tentang penggantian nama Putu Ayu Vidya Jayanthi Putri diganti menjadi Ayu Putry Vidaya ;
4. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan dimuka persidangan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan dipersidangan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LU-02092013-0031 tertanggal 2 September 2013 atas nama Putu Ayu Vidya Jayanthi Putri, diberi tanda (P.1)
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5171021908830005 atas nama I Gede Jayadi Astawa, diberi tanda (P.2) ;

Hal 2 dari 7 Penetapan No. 294/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tanda Penduduk (KTP) NIK 51711046504850004

atas nama Ni Ketut Mirah Widyasari, diberi tanda (P.3) ;

4. Foto copy Kartu Keluarga No. 5171021806120002, atas nama Kepala Keluarga I Gede Jayadi Astawa, diberi tanda (P.4) ;

5. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2748/K/2011 tertanggal 23 Desember 2013 antara I Gede Jayadi Astawa dan Ni Ketut Mirah Widyasari diberi tanda (P.5) ;

Bahwa bukti surat tertanda P.1, sampai dengan P.5 tersebut dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan semua bukti surat Para Pemohon tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing bernama :

1. Saksi Luh Putu Ayu Ratnadi, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena Pemohon I adalah adik kandung saksi ;

- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 18 November tahun 2011:

- Bahwa dari pernikahan para Pemohon mereka mempunyai seorang anak yang diberinama Putu Ayu Vidya Jayanthi Putri, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 1 Agustus 2013

- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan karena para Pemohon ingin mengganti nama anaknya yang semula Putu Ayu Vidya Jayanthi Putri diganti menjadi Ayu Putry Vidaya:

- Bahwa alasan para Pemohon mengganti nama anaknya dikarenakan anak para Pemohon sering sakit-sakitan dan sudah pernah diperiksa ke Dokter:

- Bahwa para Pemohon menanyakan kepada orang pintar disuruh mengganti nama anak para Pemohon agar memiliki arti yang lebih baik:

- Bahwa setelah diganti namanya anak para Pemohon sudah lebih baik lagi:

- Bahwa yang memilih nama Ayu Putry Vidaya adalah keluarga

- Bahwa keluarga besar tidak ada yang keberatan dengan Permohonan yang diajukan oleh para Pemohon;

- Bahwa tidak ada tujuan lain dengan pergantian nama tersebut:

2. Saksi Sirajuddin Habibullah, dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 3 dari 7 Penetapan No. 294/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman saksi ;

- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 18 November tahun 2011:

- Bahwa dari pernikahan para Pemohon mereka mempunyai seorang anak yang diberinama Putu Ayu Vidya Jayanthi Putri, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 1 Agustus 2013

- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan karena para Pemohon ingin mengganti nama anaknya yang semula Putu Ayu Vidya Jayanthi Putri diganti menjadi Ayu Putry Vidaya:

- Bahwa alasan para Pemohon mengganti nama anaknya dikarenakan anak para Pemohon sering sakit-sakitan dan sudah pernah diperiksa ke Dokter:

- Bahwa para Pemohon menanyakan kepada orang pintar disuruh mengganti nama anak para Pemohon agar memiliki arti yang lebih baik:

- Bahwa setelah diganti namanya anak para Pemohon sudah lebih baik lagi:

- Bahwa yang memilih nama Ayu Putry Vidaya adalah keluarga

- Bahwa keluarga besar tidak ada yang keberatan dengan Permohonan yang diajukan oleh para Pemohon;

- Bahwa tidak ada tujuan lain dengan pergantian nama tersebut:

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan permohonan ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon didepan persidangan telah mohon Penetapan dari Pengadilan :

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon ini sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan dari para Pemohon adalah mengganti nama anaknya dari Putu Ayu Vidya Jayanthi Putri diganti menjadi Ayu Putry Vidaya dan untuk mengganti nama anak para Pemohon dalam Akta Kelahiran harus mendapatkan penetapan Pengadilan.;

Hal 4 dari 7 Penetapan No. 294/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti surat tersebut diatas, maka diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 18 November tahun 2011:
- Bahwa dari pernikahan para Pemohon mereka mempunyai seorang anak yang diberinama Putu Ayu Vidya Jayanthi Putri, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 1 Agustus 2013
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan karena para Pemohon ingin mengganti nama anaknya yang semula Putu Ayu Vidya Jayanthi Putri diganti menjadi Ayu Putry Vidaya:
- Bahwa alasan para Pemohon mengganti nama anaknya dikarenakan anak para Pemohon sering sakit-sakitan dan sudah pernah diperiksa ke Dokter:
- Bahwa para Pemohon menanyakan kepada orang pintar disuruh mengganti nama anak para Pemohon agar memiliki arti yang lebih baik:
- Bahwa setelah diganti namanya anak para Pemohon sudah lebih baik lagi:
- Bahwa yang memilih nama Ayu Putry Vidaya adalah keluarga
- Bahwa keluarga besar tidak ada yang keberatan dengan Permohonan yang diajukan oleh para Pemohon;
- Bahwa tidak ada tujuan lain dengan pergantian nama tersebut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, pergantian nama anak para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya Hakim berkesimpulan permohonan para Pemohon dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa oleh karena pergantian nama tersebut di kabulkan, maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan dan mencatatkan perubahan namanya semula Putu Ayu Vidya Jayanthi Putri dirubah menjadi Ayu Putry Vidaya pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya mengatur “Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penertiban atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tetap” ;

Hal 5 dari 7 Penetapan No. 294/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan mengatur "Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil" ;

Menimbang, bahwa perubahan nama anak para Pemohon tersebut merupakan peristiwa kependudukan yang harus dilaporkan, maka sesuai ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa atas dasar alasan – alasan tersebut, maka sangat patut dan beralasan permohonan ini dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan ini sudah patut menjadi beban Para Pemohon ;

Mengingat ketentuan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang bersangkutan ;

- **MENETAPKAN** -

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada para Pemohon untuk merubah nama anaknya dalam Akte Kelahiran anak para Pemohon yaitu Putu Ayu Vidya Jayanthi Putri diganti menjadi Ayu Putry Vidaya;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan tentang perubahan dan pergantian nama anaknya yang semula tertulis Putu Ayu Vidya Jayanthi Putri diganti menjadi Ayu Putry Vidaya Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatatkan kedalam register dan kedalam Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya dalam permohonan ini sebesar Rp.231.000.- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : SELASA tanggal 30 April 2019 oleh kami : Angeliky Handajani Day, SH.MH Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ida Bagus Ary Widyatmika, SH,

Hal 6 dari 7 Penetapan No. 294/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar serta dihadiri oleh Para

Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ida Bagus Ary Widyatmika, SH.

Angeliky Handajani Day, SH.,MH.

Perincian biaya :

- PendaftaranRp. 30.000.-
- Biaya proses ...Rp. 50.000,-
- PanggilanRp. 125.000.-
- PNBPNRp. 10.000,-
- RedaksiRp. 10.000.-
- MeteraiRp. 6.000.-
- JumlahRp. 231.000.- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Hal 7 dari 7 Penetapan No. 294/Pdt.P/2019/PN Dps